



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Alfa Gadiel Walakula Alias Alfa Alias Gadiel;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 24 Oktober 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Skip Atas Air Kaki Setang RT. 001 RW 001  
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 01 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 9 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ANDREA GASPERSZ, S.H dan VALERIE SIAHAYA, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan BTN Waitatiri Blok D VI No 6 negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor -/SK-Pid/YPBHA/ X / 2022 tanggal 19 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 31 Putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Amb*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb tanggal 31 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** bersalah melakukan tindak pidana "**PERSETUBUHAN**". sebagaimana diatur dalam *Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan selama Anak di tahan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKA.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos anak perempuan lengan pendek warna kuning bergambar boneka bertuliskan Beauty yang mana terdapat bercak darah pada bagian belakang baju;
  - 1 (satu) buah celana anak perempuan warna kuning yang mana terdapat bercak darah pada bagian belakang celana;
  - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning bergambar buah yang mana terdapat bercak darah pada bagian belakang celana dalam.Keseluruhan BB dikembalikan kepada orang tua korban
4. Membebaskan anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Anak telah mengakui segala kesalahannya dan



menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya apabila telah selesai menjalani masa hukumannya, dan berdasarkan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon, anak pelaku bersikap baik dan sopan selama ditahan, keluarga anak korban telah memaafkan Anak serta Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

----- Bahwa Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** pada hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14. 00 Wit atau setidak-tidak dalam Bulan Oktober 2022 bertempat di Skip air kaki setan Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam kamar / rumah anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Yaitu (ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA / USIA 08 TAHUN) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan mana Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa diketahui Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dengan ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA saling kenal karena tinggal dalam satu lingkungan di Skip air kaki setan.
- Bahwa diketahui berawal saat saksi Novita Maakewe (ibu kandung anak korban) sementara berada di rumah saksi mama sus kemudian ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA datang ke rumah saksi mama sus untuk memanggil saksi Novita Maakewe (ibu kandung anak korban) dan saat ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA memanggil dengan mengatakan mama, papa sudah pulang, dan saat itu saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea (ibu kandung Anak ALFA



GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL) memanggil anak korban dan meminta tolong anak korban pergi ke rumah saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea untuk mengambil uang di dalam kondom HP milik saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea yang saat itu sementara di pakai oleh Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL selanjutnya anak korban pergi ke rumah saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea dan setelah sampai di rumah saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea dimana anak korban memanggil nama Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL " Kaka Dadiel mau ambil mama thea punya uang di kondom HP" lalu anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL yang menyadari bahwa di dalam rumah tidak ada orang sehingga timbullah niat Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL untuk mencabuli anak korban selanjutnya **Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dengan sengaja dan tipu muslihat, atau kebohongan dengan mengatakan kepada anak korban " MARI SINI" dengan tujuan agar anak korban masuk kedalam kamar dan dengan mudah Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dapat memasukan kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kedalam kemaluan anak korban** selanjutnya setelah anak korban masuk kedalam kamar mengikuti Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kemudian Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL memberikan uang milik saksi thea kepada anak korban dan saat Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL menyerahkan uang kepada anak korban dimana saat itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung Mengangkat anak korban dan menaruh anak korban di atas tempat tidur selanjutnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung membuka celana anak korban kemudian Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membuka celana Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memasukan kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kedalam kemaluan anak korban dan setelah kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dimasukan, tiba-tiba Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mengatakan ada darah yang keluar dari kemaluan anak korban setelah itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung mengambil



celana anak korban dan membersihkan darah pada kemaluan anak korban namun karena darah terus keluar dari kemaluan anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membawa anak korban di kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban namun darah tetap keluar dari kemaluan anak korban dan waktu yang bersamaan sementara Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mencuci kemaluan anak korban saat itu saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea memanggil anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memakaikan celana pendek pada anak korban, selanjutnya anak korban langsung menuju ke tempat beradanya saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea.

- Bahwa setelah saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea mengambil uang dari anak korban, dimana saat itu saksi Novita Maakewe selaku ibu kandung anak korban melihat keberadaan anak korban dalam keadaan kesakitan dan ketakutan dan melihat darah pada baju anak korban dan di lantai tempat anak korban berdiri sehingga saksi Novita Maakewe langsung menggendong anak korban dan menanyakan kenapa darah keluar dari kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan kalau anak korban jatuh dan ketikam paku sehingga saksi Novita Maakewe membawa anak korban ke kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban namun tetap darah keluar dari kemaluan anak korban selanjutnya saksi Novita Maakewe langsung membawa anak korban ke puskesmas dan setelah sampai dipuskesmas langsung dilakukan pemeriksaan dan di tanyakan oleh suster sehingga anak korban mengatakan bahwa keadaan sebenarnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL yang memasukan kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL ke dalam kemaluan anak korban dan atas kejadian tersebut sehingga orang tua anak korban melaporkan untuk di proses.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No :VER/47/KES.15/X/2022/Rumkit, tertanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban **CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA** dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Pemeriksaan Luar :
    - Anak perempuan didamping anggota Polresta P. Ambon & P. P. Lease
  - b. Pemeriksaan alat kelamin :





- Tampak selaput darah tidak utuh (luka baru)
- Terdapat Robekan diantara anus dan kemaluan bagian luar arah jam enam, ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter (Pendarahan Aktif)

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama **CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA**, TTL Ambon 19 September 2014 / 8 tahun , Pekerjaan Pelajar, Agama kristen protstan , Alamat Skip Air Kaki Setan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin terdapat kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Yang bersangkutan sampai saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Ambon.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 30104/CS.DMT/2011. tertanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah DRS. A. TOISUTA, yang menerangkan Anak **ALFA GADIEL WALAKULA** lahir di Ambon pada tanggal 24 Oktober tahun 2005.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-12022019-0001 tertanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Aru Y. N. Persulesy , S.Sos., MH , yang menerangkan Anak **CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA**, lahir di Ambon pada tanggal 19 September 2014.

***Perbuatan Anak diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang***

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Anak **ALFA GADIEL WALAKULA** Alias **ALFA** Alias **GADIEL** pada hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14. 00 Wit atau setidak-tidak dalam dalam Bulan Oktober 2022 bertempat di Skip air kaki setan Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam kamar / rumah anak **ALFA GADIEL WALAKULA** Alias **ALFA** Alias **GADIEL** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Dengan Sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau**



membujuk anak Yaitu (**ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA / USIA 08 TAHUN**) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan mana Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa diketahui Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** dengan **ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA** saling kenal karena tinggal dalam satu lingkungan di Skip air kaki setan dan sering main bersama,
- Bahwa diketahui berawal saat saksi Novita Maakewe (ibu kandung anak korban) sementara berada di rumah saksi mama sus kemudian **ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA** datang ke rumah saksi mama sus untuk memanggil saksi Novita Maakewe (ibu kandung anak korban) dan saat **ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA** memanggil dengan mengatakan mama, papa sudah pulang, dan saat itu saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea (ibu kandung Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL**) memanggil anak korban dan meminta tolong anak korban pergi ke rumah saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea untuk mengambil uang di dalam kondom HP milik saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea yang saat itu sementara di pakai oleh Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** selanjutnya anak korban pergi ke rumah saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea dan setelah sampai di rumah saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea dimana anak korban memanggil nama Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** "Kaka Dadiel mau ambil mama thea punya uang di kondom HP" lalu anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** yang menyadari bahwa di dalam rumah tidak ada orang sehingga timbulah niat Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** untuk menyetubuhi anak korban selanjutnya Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** dengan sengaja dan tipu muslihat, atau kebohongan Dengan mengatakan kepada anak korban " MARI SINI" dengan tujuan agar anak korban masuk kedalam kamar dan dengan mudah Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** dapat menyetubuhi anak korban selanjutnya setelah anak korban masuk kedalam kamar mengikuti Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** kemudian Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** memberikan uang milik saksi thea kepada anak korban dan saat Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** menyerahkan



uang kepada anak korban dimana saat itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung Mengangkat anak korban dan menaruh anak korban di atas tempat tidur selanjutnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung membuka celana anak korban kemudian Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membuka celana Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memasukkan kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kedalam kemaluan anak korban dan setelah kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dimasukan, tiba-tiba Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mengatakan ada darah yang keluar dari kemaluan anak korban setelah itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung mengambil celana anak korban dan membersihkan darah pada kemaluan anak korban namun karena darah terus keluar dari kemaluan anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membawa anak korban di kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban namun darah tetap keluar dari kemaluan anak korban dan waktu yang bersamaan sementara Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mencuci kemaluan anak korban saat itu saksi Dortehea Walakula Alias Mama Thea memanggil anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memakaikan celana pendek pada anak korban, selanjutnya anak korban langsung menuju ke tempat beradanya saksi Dortehea Walakula Alias Mama Thea,

- Bahwa setelah saksi Dortehea Walakula Alias Mama Thea mengambil uang dari anak korban, dimana saat itu saksi Novita Maakewe selaku ibu kandung anak korban melihat keberadaan anak korban dalam keadaan kesakitan dan ketakutan dan melihat darah pada baju anak korban dan di lantai tempat anak korban berdiri sehingga saksi Novita Maakewe langsung menggendong anak korban dan menanyakan kenapa darah keluar dari kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan kalau anak korban jatuh dan ketikam paku sehingga saksi Novita Maakewe membawa anak korban ke kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban namun tetap darah keluar dari kemaluan anak korban selanjutnya saksi Novita Maakewess langsung membawa anak korban ke puskesmas dan setelah sampai dilakukan pemeriksaan dan di tanyakan oleh suster sehingga anak korban mengatakan bahwa keadaan sebenarnya Anak ALFA GADIEL





WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL yang memasukan kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL ke dalam kemaluan anak korban dan atas kejadian tersebut sehingga orang tua anak korban melaporkan untuk di proses.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No :VER/47/KES.15/X/2022/Rumkit, tertanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban **CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA** dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan didampingi anggota Polresta P. Ambon & P. P. Lease

b. Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh (luka baru)
- Terdapat Robekan dianantara anus dan kemaluan bagian luar arah jam enam, ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter ( Pendarahan Aktif)

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama **CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA**, TTL Ambon 19 September 2014 / 8 tahun , Pekerjaan Pelajar, Agama kristen protstan , Alamat Skip Air Kaki Setan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin terdapat kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Yang bersangkutan sampai saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Ambon
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 30104/CS.DMT/2011. tertanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah DRS. A. TOISUTA, yang menerangkan Anak **ALFA GADIEL WALAKULA** lahir di Ambon pada tanggal 24 Oktober tahun 2005.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-12022019-0001 tertanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Aru Y. N. Persulesy , S.Sos., MH , yang menerangkan Anak **CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA**, lahir di Ambon pada tanggal 19 September 2014.

***Perbuatan Anak diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah***



***Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang .***

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** pada hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14. 00 Wit atau setidak-tidak dalam dalam Bulan Oktober 2022 bertempat di Skip air kaki setan Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam kamar / rumah anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Yaitu (ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA / USIA 08 TAHUN) UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN**, Perbuatan mana Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa diketahui Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** dengan ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA saling kenal karena tinggal dalam satu lingkungan di Skip air kaki setan dan sering main bersama,
- Bahwa diketahui berawal saat saksi Novita Maakewe (ibu kandung anak korban) sementara berada di rumah saksi mama sus kemudian ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA datangi rumah saksi mama sus untuk memanggil saksi Novita Maakewe (ibu kandung anak korban) dan saat ANAK KORBAN CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA memanggil dengan mengatakan mama, papa sudah pulang, dan saat itu saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea ( ibu kandung Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL**) memanggil anak korban dan meminta tolong anak korban pergi ke rumah saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea untuk mengambil uang di dalam kondom HP milik saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea yang saat itu sementara di pakai oleh Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** selanjutnya anak korban pergi ke rumah saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea dan setelah sampai di rumah saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea dimana anak korban memanggil nama Anak **ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL** ” Kaka Dadiel mau ambil mama thea punya uang di

*Halaman 10 dari 31 Putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Amb*



kondom HP” lalu anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL yang menyadari bahwa di dalam rumah tidak ada orang sehingga timbullah niat Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL untuk menyetubuhi anak korban selanjutnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mengatakan kepada anak korban “MARI SINI” dengan tujuan agar anak korban masuk kedalam kamar dan dengan mudah Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dapat menyetubuhi anak korban selanjutnya setelah anak korban masuk kedalam kamar mengikuti Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kemudian Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL memberikan uang milik saksi thea kepada anak korban dan saat Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL menyerahkan uang kepada anak korban dimana saat itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dengan kekerasan mendorong anak korban di atas tempat tidur selanjutnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung membuka celana anak korban kemudian Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membuka celana Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memasukan kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kedalam kemaluan anak korban dan setelah kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dimasukan, tiba-tiba Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mengatakan ada darah yang keluar dari kemaluan anak korban setelah itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung mengambil celana anak korban dan membersihkan darah pada kemaluan anak korban namun karena darah terus keluar dari kemaluan anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membawa anak korban di kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban namun darah tetap keluar dari kemaluan anak korban dan waktu yang bersamaan sementara Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mencuci kemaluan anak korban saat itu saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea memanggil anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memakaikan celana pendek pada anak korban , selanjutnya anak korban langsung menuju ke tempat beradanya saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea,



- Bahwa setelah saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea mengambil uang dari anak korban, dimana saat itu saksi Novita Maakewe selaku ibu kandung anak korban melihat keberadaan anak korban dalam keadaan kesakitan dan ketakutan dan melihat darah pada baju anak korban dan di lantai tempat anak korban berdiri sehingga saksi Novita Maakewe langsung menggendong anak korban dan menanyakan kenapa darah keluar dari kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan kalau anak korban jatuh dan ketikam paku sehingga saksi Novita Maakewe membawa anak korban ke kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban namun tetap darah keluar dari kemaluan anak korban selanjutnya saksi Novita Maakewe langsung membawa anak korban ke puskesmas dan setelah sampai dilakukan pemeriksaan dan di tanyakan oleh suster sehingga anak korban mengatakan bahwa keadaan sebenarnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL yang memasukan kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL ke dalam kemaluan anak korban dan atas kejadian tersebut sehingga orang tua anak korban melaporkan untuk di proses.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No :VER/47/KES.15/X/2022/Rumkit, tertanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban **CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA** dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- a. Anak perempuan didamping anggota Polresta P. Ambon & P. P. Lease

Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh (luka baru)
- Terdapat Robekan dianantara anus dan kemaluan bagian luar arah jam enam, ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter (Pendarahan Aktif)

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama **CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA**, TTL Ambon 19 September 2014 / 8 tahun , Pekerjaan Pelajar, Agama kristen protstan , Alamat Skip Air Kaki Setan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin terdapat kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Yang bersangkutan sampai saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Ambon



- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 30104/CS.DMT/2011. tertanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah DRS. A. TOISUTA, yang menerangkan Anak **ALFA GADIEL WALAKULA** lahir di Ambon pada tanggal 24 Oktober tahun 2005.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-12022019-0001 tertanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Aru Y. N. Persulesy, S.Sos., MH, yang menerangkan Anak **CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA**, lahir di Ambon pada tanggal 19 September 2014.

***Perbuatan Anak diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU.RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban CHARISMA SYERLEN LELOLA alias IMA, tidak di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Anak korban kenal Anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL karena GADIEL itu MAMA TEA punya anak, beta (korban) suka bermain di dekat GADIEL punya kompleks rumah.
  - Bahwa saat itu beta (korban) ikut mama yang ada di rumah mama Sus hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wit
  - Bahwa Waktu itu beta (korban) ada bermain di beta teman rumah yang dekat dengan GADIEL punya rumah, lalu saat itu juga beta (korban) punya mama ada duduk dengan MA TEA, MA SUS di MA SUS punya rumah, lalu beta (korban) panggil-panggil beta (korban) punya mama bilang kalau beta (korban) punya papa su pulang, lalu MAMA TEA panggil beta (korban) lalu suruh beta (korban) pi ambil MAMA TEA punya uang di kondom (pelindung) hp, lalu beta (korban) berjalan ka MAMA TEA punya rumah, disana beta panggil-panggil "GADIEL MAU ANGKA UANG DI KONDOM HP" lalu GADIEL bilang " MARI SINI", saat itu gadiel ada di dalam kamar lalu beta (korban) bilang "GADIEL MAU AMBIL UANG DI





HAPE" lalu beta (korban) berjalan ke dalam GADIEL kamar, lalu GADIEL kasih uang buat beta (korban) lalu GADIEL dorong beta (korban) diatas tempat tidur lalu Gadiel buka beta (korban) punya celana lalu GADIEL buka korban celana lagi, lalu GADIEL kasih masuk GADIEL punya kalot (kemaluan) di korban punya popo (kemaluan) lalu tiba-tiba ada darah keluar lalu Gadiel bilang ada darah keluar dari korban punya kemaluan sehingga Gadiel bawa korban ke kamar mandi untuk cuci kemaluan korban, tapi darah terus keluar, lalu beta dengar MAMA TEA berteriak panggil beta (korban) " IMA ... IMA CAPAT" lalu GADIEL kasih pakai beta punya celana saja lalu GADIEL pukul beta (korban) dari tulang belakang lalu bilang " PURA-PURA TATIKAM PAKU" lalu beta (korban) turun kasih uang par MAMA TEA di MAMA SUS punya rumah, waktu itu beta (korban) MAMA tidak lihat kalau beta (korban) sudah berjalan kesakitan pegang beta(korban) punya popo (kemaluan), lalu beta (korban) duduk di Deras panas-panas sambil pegang beta punya popo (kemaluan), lalu mama lihat beta (korban) lalu angkat beta (korban) waktu mama angkat beta (korban) punya darah di celana dan di lantai sudah banyak, lalu mama, MAMA SUS dan MAMA TEA lihat beta (korban) dan cuci korban punya darah tapi karena darah terus keluar mama bawah korban ke puskesmas, lalu saat di puskesmas beta (korban) cerita kalau GADIEL kasih masuk GADIEL punya kalot (kemaluan) di beta (korban) punya popo (kemaluan), lalu mama lapor ke polisi lalu bawah korban kerumah sakit.

- Bahwa anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL melakukan persetubuhan terhadap korban cuma 1 (satu) kali ini saja.
- Bahwa waktu itu di dalam rumah cuma ada GADIEL saja.

Terhadap keterangan Korban Anak, Anak menyatakan semuanya benar;

2. Saksi NOVITA MAAKEWE alias NOVI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban CHARISMA SYERLEN LELOLA alias IMA sedangkan ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL adalah tetangga karena tinggal satu kompleks dengan saksi.
- Bahwa menurut korban, Anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL telah memasukan kemaluannya dalam kemaluan korban hingga membuat kemaluan korban berdarah pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wit, bertempat di dalam kamar rumah ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL di Skip Air Kaki setan Kec. Sirimau Kota Ambon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari cerita korban kepada saksi, yang mana setelah Anak Gadiel selesai memasukan kemalaunnya dalam kemalaun anak korban dan anak korban turun ke rumah mama sus, saksi melihat korban duduk diteras sambil murung dan terlihat anak korban menahan sakit dan saat saksi menghampiri korban untuk duduk dengan saksi korban tidak mau sehingga saksi lalu menggendong korban, saat saksi menggendong korban saksi melihat ada banyak darah pada celana juga lantai yang diduduki oleh korban, sehingga saksi langsung berteriak histeris melihat kondisi korban saat itu saksi mengatakan “ hih ini korban su kanapa “ lalu saksi pun membuka celana korban dan melihat ada darah keluar dari kemaluan korban saat itu saksi melihat korban sudah tidak memakai celana dalam namun karena panic saksi tidak lagi bertanya dimana keberadaan celana dalam korban saat itu , kemudian saksi bertanya korban kenapa dan korban mengatakan korban tertikam paku, saat itu saksi langsung membawa korban ke dalam kamar mandi dirumah ma sus untuk membersihkan kemaluan korban namun karena darah terus keluar saksi lalu membawah korban ke puskesmas untuk diperiksa saat di puskesmas suster yang memeriksa korban mengatakan luka pada kemaluan korban bukanlah karena tertikam paku melainkan karena ada benda tumpul yang masuk dan saat itu saksi dan suter di puskesmas menanyakan kepada korban dan korban pun menceritakan yang sebenarnya bahwa ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL GADIEL telah memasukan kemaluan kedalam kemaluan korban hingga kemaluan korban berdarah.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022 saat itu korban sedang bermain disekitar rumah ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL, saat itu juga saksi pergi kerumah MAMA SUS untuk membantu mengupas bawang karena akan ada acara pernikahan dirumah MAMA SUS, sehingga saksi duduk bersama dengan MAMA TEA mengupas bawang di rumah MAMA SUS, lalu saat itu saksi mendengar korban memanggil-manggil saksi mengatakan suami saksi sudah pulang lalu MAMA TEA meminta krobak untuk kerumah MAMA TEA untuk mengambil uang di HP MAMA TEA yang saat itu sedang di pakai oleh anaknya GADIEL (ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL) selanjutnya korban naik kerumah MAMA TEA untuk mengambil uang namun saat itu sekitar 20 menit korban belum juga kembali, sehingga saat itu MAMA TEA memanggil korban “IMA CAPAT SADIKI” selanjutnya saksi melihat korban

Halaman 15 dari 31 Putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Amb



datang dengan membawa uang kepada MAMA TEA namun saat itu saksi melihat wajah korban seperti murung dan menahan sakit, selanjutnya korban duduk di teras rumah saksi pun memanggil korban untuk duduk dengan saksi namun korban tidak mau, sehingga saksi mengampiri korban dan menggendong korban saat itu saksi melihat ada darah pada pakaian dan lantai yang korban duduk sehingga saksi langsung berteriak histeris melihat kondisi korban saat itu saksi mengatakan “ hih ini korban su kanapa “ dan saat itu ada MAMA TEA, MAMA SUS, banyak orang yang datang melihat kondisi korban, lalu saksi pun membuka celana korban dan melihat ada darah keluar dari kemaluan korban saat itu saksi melihat korban sudah tidak memakai celana dalam namun karena panic saksi tidak lagi bertanya dimana keberadaan celana dalam korban saat itu, kemudian saksi bertanya korban kenapa dan korban mengatakan korban tertikam paku, saat itu saksi langsung membawa korban ke dalam kamar mandi di rumah MA SUS untuk membersihkan kemaluan korban namun karena darah terus keluar saksi semakin panic lalu membawah korban ke puskesmas untuk diperiksa saat di puskesmas suster yang memeriksa korban mengatakan luka pada kemaluan korban bukanlah karena tertikam paku melainkan karena ada benda tumpul yang masuk dan saat itu saksi dan suster di puskesmas menanyakan kepada korban dan korban pun menceritakan yang sebenarnya bahwa saat korban pergi mengambil uang di anak gaidel, ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL memanggil korban kedalam kamar dan memberikan uang kepada korban di dalam kamar, namun setelah itu ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL menarik dan mendorong korban ke atas tempat tidur lalu ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL membuka celana korban dan membuka celana ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL selanjutnya menurut korban ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL memasukan kemaluannya dalam kemaluan korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL berhenti karena ada darah yang keluar kemudian ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL membersihkan darah itu menggunakan celana dalam korban selanjutnya ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL membawa korban ke kamar mandi untuk membersihkan darah namun darah terus keluar dan korban di panggil oleh MAMA TEA sehingga ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA



als GADIEL memukul tulang belakang korban dan mengatakan “ bilang saja tatikam paku”.

- Bahwa kondisi korban saat kembali dari rumah ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL itu terlihat murung dan kesakitan yang mana korban duduk sambil menjepit kemaluan korban dengan paha dan tangan korban, dan saat saksi menggendong korban sudah banyak darah pada celana korban setelah saksi membuka celana korban saksi dapati tidak ada celana dalam korban saat itu.
- Bahwa saksi sudah menanyakan dimana celana dalam korban saat di puskesmas dan korban menceritakan bahwa celana dalam korban di pakai ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL untuk membersihkan darah korban dan saat keluar kamar ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL tidak memakaikan celana dalam kepada korban.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sehingga ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL melakukan hal tersebut namun bisa saja karena ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL merasa nafsu.
- Bahwa saat ini korban berusia 8 tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangannya benar;

3. Saksi DORTHEA WALAKULA Alias MAMA THEA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Anak korban CHARISMA SYERLEN LELOLA alias IMA saksi kenal sedangkan Anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL sendiri bahwasanya anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL baru pertama kali melakukan memasukan kemaluan Anak gadiel dalam kemaluan anak korban .
- Bahwa dari penjelasan korban dan pengakuan ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL kepada saksi saat itu anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL memasukan kemaluan anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL kedalam kemaluan korban.
- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Skip Air Kaki Setan Rt 001 Rw 01 Kel. Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon, yang mana awalnya saksi dan ibu korban yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NOVITA MAAKEWE alias NOVI sedang bersama-sama di rumah tetangga kami (MA SUS) yang mana saat itu MA SUS sedang mengadakan hajatan/acara pesta pernikahan untuk anaknya dan kami disitu sedang membantu mengupas bawang, tidak lama kemudian korban yang masih bermain dengan teman-temannya datang menemui ibunya kemudian Saksi mengatakan "IMA TOLONG NAE KA KAKA DIEI AMBEL MAMA PUNG UANG BAZAR DI BELAKANG MAMA PUNG KONDOM HP LALU ADE BAWA TURUN", korban pun berlari menuju rumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah mama sus kemudian karena korban tak kunjung datang saksi pun memanggil korban dengan suara yang keras (berteriak) "IMA... IMA... CAPAT SADIKI". Tidak lama kemudian korban datang menemui saksi di teras rumah MA SUS, sambil duduk korban memberikan saksi uang sejumlah Rp.40.000,-. Namun saat itu karena posisi duduk korban terlihat gelisah yang mana korban berusaha menjepit kedua pahanya saksi pun bertanya kepada korban "IMA GEPE APA DI PAHA" dan korban menjawab saksi "SENG". Dan saat ibunya melihat dan menggendong Disitulah saksi melihat celana korban berdarah dan bekas darah yang juga melekat di lantai/keramik bekas korban duduk. Saksi dan ibu korban pun bertanya "INI KANAPA", korban menjawab "BETA JATUH DI TRAP-TRAP (TANGGA NAIK KE RUMAH SAKSI) LALU BETA JATUH KENA PAKU". Saat itu juga ibu korban di bantu juga oleh saksi mengganti celana korban dan membersihkan darah korban namun darah terus mengalir sehingga langsung di bawahakan ke puskesmas dan Barulah kemudian saksi menyusul ibu korban di Puskesmas. Namun saat tiba di Puskesmas saksi melihat bahwa bidan yang kebetulan menangani korban memandang saksi dengan tatapan yang menurut saksi tidak baik. Dan saat bertanya kondisi korban, ibu korban mengatakan kepada saksi "NANTI MAMA DENGAR SAJA" sambil ibu korban dan korban menaiki ojek menuju ke Polsek Sirimau. Disitulah hati saksi mulai bergetar bahwa anak saksi (ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL) sedang dalam masalah. Saksi pun memutuskan untuk pulang ke rumah, dan meminta anak saksi (kakak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL) untuk mencari ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL dan saat saksi tanya, anak Gadiel tidak mengakuinya nanti di polisi baru anak gadiel mengakuinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan saksi semuanya tidak benar;

Halaman 18 dari 31 Putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ZUSANA WAITAU alias IBU ZUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Anak korban CHARISMA SYERLEN LELOLA alias IMA maupun Anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL merupakan anak dari tetangga saksi, sedangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Okt 2022 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di rumah ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL di Skip Atas, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
- Bahwa korban dengan ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL tidak memiliki hubungan apapun, hanya saja korban sudah akrab karena sering datang ke rumah ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL.
- Bahwa karena saat itu saksi mendengar tetangga saksi (DORTHEA WALAKULA alias MAMA THEA) menyuruh korban untuk pergi ke rumahnya untuk mengambil uang di rumahnya sehingga korban ke rumah ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL dan kejadian tersebut terjadi
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sebelum pergi ke rumah ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL, korban masih baik-baik saja dan tidak ada darah di celana korban dan ketika pulang dari rumah ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL barulah saksi melihat ada darah di celana korban dan saat ditanyai korban lalu menjawab karena jatuh tertusuk paku dan sampai di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa darah tersebut akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL kepada korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL dapat menyetubuhi korban namun yang pasti ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL telah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan saksi semuanya tidak benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL pada Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wit yang bertempat di Skip Atas Air Kaki Setang RT 001/RW 001 Kec. Sirimau Kota Ambon

Halaman 19 dari 31 Putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Amb



tepatnya di dalam kamar anak Alfa ada memasukan kemalaun anak Alfa ke dalam kemaluan anak korban CHARISMA SYERLEN LELOLA alias IMA;

- Bahwa awalnya pada hari jumat, anak Alfa ada di dalam kamar sendirian di dalam rumah dan saat itu anak korban memanggil nama Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL " Kaka Dadiel mau ambil mama thea punya uang di kondom HP" lalu anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL yang menyadari bahwa di dalam rumah tidak ada orang sehingga timbullah niat Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL untuk menyetubuhi anak korban;
- Bahwa selanjutnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dengan sengaja dan membohongi korban Dengan mengatakan kepada anak korban " MARI SINI" dengan tujuan agar anak korban masuk kedalam kamar dan dengan mudah Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dapat menyetubuhi anak korban selanjutnya setelah anak korban masuk kedalam kamar mengikuti Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kemudian Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL memberikan uang milik saksi thea kepada anak korban dan saat Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL menyerahkan uang kepada anak korban dimana saat itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung mendorong anak korban ke tempat tidur dan menaruh anak korban di atas tempat tidur selanjutnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung membuka celana anak korban kemudian Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membuka celana Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memasukan kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kedalam kemalaun anak korban dan setelah kemalaun Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dimasukan, tiba-tiba Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mengatakan ada darah yang keluar dari kemaluan anak korban setelah itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung mengambil celana anak korban dan membersihkan darah pada kemaluan anak korban namun karena darah terus keluar dari kemaluan anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membawa anak korban di kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban namun darah tetap keluar dari kemalaun anak korban dan waktu yang bersamaan sementara Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mencuci kemaluan anak korban saat itu saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea memanggil anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memakaikan celana pendek pada anak korban, selanjutnya anak korban langsung menuju ke tempat saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea;

- Bahwa Anak menyertubuhi anak korban sebanyak satu kali dan hanya di kamar saja.
- Bahwa pada saat anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL masuk kedalam rumah dan korban mengikuti sampai kedalam kamar saat itu tidak ada orang didalam rumah hanya anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL dan korban saja yang berada didalam kamar sementara orang tua (ibu) sementara berada rumah tetangga dan (ayah) anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL sementara menarik becak dan kakak sementara dirumah tetangga.
- Bahwa yang menyuruh korban datang kepada anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL untuk mengambil uang dibelakang kondom handphone adalah mama anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL sendiri yang bernama TEA.
- Bahwa ketika anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL melihat kemaluan korban berdarah anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL lalu mencabut kemaluan anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL dan anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL lalu membersihkannya dengan celana dalam korban setelah itu anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL lalu menyuruh korban pergi;
- Bahwa setahu anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL umur korban 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan persertubuhan adalah anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL dan korbannya adalah anak CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Korban CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA, anak ALFA GADIEL WALAKULA als ALFA als GADIEL telah memasukan kemaluannya sebanyak 1 (satu) kali dalam kemalaun

Halaman 21 dari 31 Putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban pada hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14. 00 Wit bertempat di Skip air kaki setan Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam kamar / rumah anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL;

- Bahwa benar saat anak korban datang ke rumah anak Alfa lias Gaidel untuk mau mengambil uang milik mama thea sehingga saat anak Korban tiba di depan rumah anak Alfa kemudian anak korban memanggil nama Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL " Kaka Dadiel mau ambil mama thea punya uang di kondom HP" lalu anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL yang menyadari bahwa di dalam rumah tidak ada orang sehingga timbullah niat Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL untuk menyetubuhi anak korban selanjutnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dengan sengaja dan tipu muslihat, atau kebohongan dengan mengatakan kepada anak korban " MARI SINI" dengan tujuan agar anak korban masuk kedalam kamar dan dengan mudah Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dapat memasuki kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kedalam kemaluan anak korban selanjutnya setelah anak korban masuk kedalam kamar mengikuti Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kemudian Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL memberikan uang milik saksi thea kepada anak korban dan saat Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL menyerahkan uang kepada anak korban dimana saat itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung Mengangkat anak korban dan menaruh anak korban di atas tempat tidur selanjutnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung membuka celana anak korban kemudian Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membuka celana Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memasuki kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kedalam kemaluan anak korban dan setelah kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dimasukan, tiba-tiba Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mengatakan ada darah yang keluar dari kemaluan anak korban setelah itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung mengambil celana anak korban dan membersihkan darah pada kemaluan anak korban namun karena

Halaman 22 dari 31 Putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah terus keluar dari kemaluan anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membawa anak korban di kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban namun darah tetap keluar dari kemaluan anak korban dan waktu yang bersamaan sementara Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mencuci kemaluan anak korban saat itu saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea memanggil anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memakaikan celana pendek pada anak korban, selanjutnya anak korban langsung menuju ke tempat beradanya saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea,

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum No: VER/47/KES.15/X/2022/Rumkit, tertanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan didampingi anggota Polresta P. Ambon & P. P. Lease

Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh (luka baru)
- Terdapat robekan diantara anus dan kemaluan bagian luar arah jam enam, ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter (Pendarahan Aktif)

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA, TTL Ambon 19 September 2014 / 8 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama kristen protstan, Alamat Skip Air Kaki Setan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin terdapat kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Yang bersangkutan sampai saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Ambon
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 30104/CS.DMT/2011. tertanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah DRS. A. TOISUTA, yang menerangkan Anak ALFA GADIEL WALAKULA lahir di Ambon pada tanggal 24 Oktober tahun 2005.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-12022019-0001 tertanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan





dan Catatan Sipil Kepulauan Aru Y. N. Persulesy , S.Sos., MH , yang menerangkan Anak CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA, lahir di Ambon pada tanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang jo 64 ayat (1) KUHPidana atau KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang atau KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan maka Hakim memilih untuk membuktikan sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;



Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Anak sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Anak yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak adalah orang yang dapat dimintakan mempertanggung jawaban perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa secara kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Wellen en Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Wellen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten).

Menimbang, bahwa doktrin “dengan sengaja” atau (dolus) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut;
- b. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet bijzekerheidsbewuszijn yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja ini oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling,gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus



dipenuhi unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan menunda mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (tiga);

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur, oleh karena itu Hakim akan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut dan tidak harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berfikiran normal pun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat yang bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengenai pengertian persetubuhan sendiri di dalam KUHP tidak diberikan suatu definisi yuridis. Namun demikian, ada beberapa penulis yang berusaha memberikan pengertian tentang persetubuhan, salah satunya seperti yang diberikan oleh R. Soesilo yakni bahwa persetubuhan ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL pada hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14. 00 Wit bertempat di Skip air kaki setan Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam kamar / rumah anak Alfa Gadiel Walakula, saat anak korban datangi rumah anak Alfa lias Gaidel untuk mau mengambil uang milik mama thea sehingga saat anak Korban tiba di depan rumah anak Alfa kemudian anak korban memanggil nama Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL "Kaka Dadiel mau ambil mama thea punya uang di kondom HP" lalu anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL yang menyadari bahwa di dalam rumah tidak ada orang sehingga timbullah niat Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL untuk menyetubuhi anak korban selanjutnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dengan tipu muslihat mengatakan kepada anak korban "mari sini" dengan tujuan agar anak korban masuk kedalam kamar dan dengan mudah Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dapat memasukan kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kedalam kemaluan anak korban selanjutnya setelah anak korban masuk kedalam kamar mengikuti Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kemudian Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL memberikan uang milik saksi mama thea kepada anak korban dan saat Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL menyerahkan uang kepada anak korban dimana saat itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung mengangkat anak korban dan menaruh anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung membuka celana anak korban kemudian Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membuka celana Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memasukan kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL kedalam kemaluan anak korban dan setelah kemaluan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dimasukan, tiba-tiba Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mengatakan ada darah

Halaman 27 dari 31 Putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Amb



yang keluar dari kemaluan anak korban setelah itu Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung mengambil celana anak korban dan membersihkan darah pada kemaluan anak korban namun karena darah terus keluar dari kemaluan anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL membawa anak korban di kamar mandi dan mencuci kemaluan anak korban namun darah tetap keluar dari kemaluan anak korban dan pada waktu yang bersamaan, sementara Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mencuci kemaluan anak korban, saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea memanggil anak korban sehingga Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL langsung memakaikan celana pendek pada anak korban, selanjutnya anak korban langsung menuju ke tempat beradanya saksi Dorthea Walakula Alias Mama Thea;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-12022019-0001 tertanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Aru Y. N. Persulesy, S.Sos., MH, yang menerangkan Anak CHARISMA SYERLEN LELOLA ALIAS IMA, lahir di Ambon pada tanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas perbuatan saat melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban yaitu untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan mengatakan “mari sini” termasuk dalam kategori “tipu muslihat”;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL mengakibatkan selaput darah tidak utuh (luka baru) dan terdapat robekan diantara anus dan kemaluan bagian luar arah jam enam, ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter (Pendarahan Aktif) dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin terdapat kelainan akibat kekerasan tumpul, hal mana sesuai dengan hasil pemeriksaan Anak korban dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/07/KES.15/V/2022/Rumkit, tertanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka





Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) atau unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-3 (tiga) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan Anak dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun Anak mengetahui tindakannya melawan hukum, namun Anak tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang telah terpenuhi, maka Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terdapat pidana kumulatif yaitu berupa penjara dan denda;

Menimbang, bahwa pasal 71 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL akan dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL, hal mana menurut Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Anak yang menimbulkan keresahan di Masyarakat dan mengakibatkan Anak korban mengalami tidak utuhnya selaput dara kemaluan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak Korban dan orang tua anak korban telah memaafkan Anak;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan serangkaian kebohongan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak ALFA GADIEL WALAKULA Alias ALFA Alias GADIEL dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKA;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos anak perempuan lengan pendek warna kuning bergambar boneka bertuliskan Beauty yang mana terdapat bercak darah pada bagian belakang baju;
  - 1 (satu) buah celana anak perempuan warna kuning yang mana terdapat bercak darah pada bagian belakang celana;
  - 1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning bergambar buah yang mana terdapat bercak darah pada bagian belakang celana dalam;

Dikembalikan kepada Anak korban melalui saksi Novita Maakewe alias Novi;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, -( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Orpa Marthina, SH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Amb tanggal 31 Oktober 2022, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ervina Mathilda Telly Silalahi, SE, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ervina M Telly Silalahi, S.E, S.H.

Orpa Marthina, S.H.